

**Penerapan Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar**

**Magister Hukum Pada Program Studi**

**Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Angga Rizki Juliansyah**

**02012681923046**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**PENERAPAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013**


**ANGGA RIZKI JULIANSYAH  
02012681923046**

**Telah Diujikan oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 20 Mei 2022**

**Palembang, Mei 2022**

**Pembimbing Utama,**


**Pembimbing Pembantu**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

  
**Dr. Firman Muntago, S.H., M.H.**  
**NIP. 196311111990011001**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui:**  
**Dekan**  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Judul Tesis :

**PENERAPAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013**

Disusun Oleh :

**ANGGA RIZKI JULIANSYAH  
02012681923046**

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Kamis 10 Februari 2022

serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.




Sekretaris : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H.



Anggota : 1. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.



2. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.



**MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angga Rizki Juliansyah S.H.

Nomor Induk Mahasiswa : 02012681923046

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau / 16 Juli 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S2

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Tesis ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2022

yang membuat pernyataan



ANGGA RIZKI JULIANSYAH S.H.  
02012681923046

**MOTTO :**

- *“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan”*
- *“Percayalah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil”*
- *“Bekerja, Berusaha, Berdoa”*
- *“Jalani, Nikmati, Syukuri”*

*Tesis ini saya persembahkan untuk*  
:

- ❖ *Allah SWT*
- ❖ *Nabi Muhammad SAW*
- ❖ *Papa dan Mama*
- ❖ *Saudaraku*
- ❖ *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis lanturkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis yang berjudul **“Penerapan Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dari para pembaca guna penyempurnaan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata yang kurang berkenan. Terima kasih.

Palembang, Mei 2022

Yang membuat pernyataan



ANGGA RIZKI JULIANSYAH S.H.  
02012681923046

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur penulis lanturkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis yang berjudul **“Penerapan Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan tesis ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada seluruh orang-orang hebat yang telah membantu hingga penulisan tesis ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, H. Bahrin Idris S.H dan Hj. Susmini S.Kep., SKM., M.Kes yang telah membesarkanku, dengan penuh susah payah dan kasih sayang yang tidak terhingga. Berkat didikan Orang Tuaku, saya bisa menjadi lebih baik dan saya ingin membahagiakan mereka hingga akhir hayat;
2. Saudaraku Reggy Anjaspa Ramadhan dan Firli Putri Oktriviani terima kasih atas do'a, dukungan, bantuan dan semangat yang telah diberikan;



3. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Utama, yang selama ini membantu dan membimbing serta mengarahkan penulisan tesis ini hingga selesai.
4. Bapak Dr. Friman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua, usaha beliau sangat banyak membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Ibu Dosen dan Tenaga Pengajar Pada Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
10. Para Karyawan dan Staf Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai.
11. Teruntuk dr. Fatrina Maha Dewi terima kasih telah menyemangati serta membantu dari awal penulisa Tesis sampai dengan selesai



12. Kepada para sahabat-sahabat perkuliahan terbaik saya yang selama ini menjadi tempat berbagi suka maupun duka khususnya Sayang-Sayang, Anugrah Berguna Hadi, M. Ikhsan Hidayat, Ricky Prasetyo, M.Ade Putra, Sonia Yurmalinda, Threenita Sari Sepgi Putri, Puspita Prameswari Galuh.
13. Teman-teman seperjuangan di Magister Hukum tercinta kak bia, Gilang, Teddy, Fuad, Yantok, Racem, Diki, yuk zha-zha, yang semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu dimana saya mengucapkan terima kasih untuk bantuan sela,a di dalam lingkungan kampus, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
14. Terima kasih juga untuk Squad PIDUM KEJARI LUBUKLINGGAU yang telah memberikan support materil maupun waktu dimana memberikan izin tidak dapat hadir dikantor dalam pelaksanaan penyusunan tesis.

Palembang, April 2022



ANGGA RIZKI JULIANSYAH S.H.

02012681923046

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori .....	10

1. <i>Grand Theory</i>	
Teori Keadilan dan Kepastian Hukum .....	10
2. <i>Middle Range Theory</i>	
Teori Restorative Justice .....	12
3. <i>Applied Theory</i>	
a. Teori Penegakan Hukum Pidana .....	16
b. Teori Pembuktian .....	17
F. Kerangka Konseptual .....	19
G. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Pendekatan Penelitian .....	22
a. Pendekatan Undang-Undang .....	22
b. Pendekatan Kasus .....	23
c. Pendekatan Komperative .....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	23
a. Bahan Hukum Primer .....	22
b. Bahan Hukum Sekunder .....	24
c. Bahan Hukum Tersier .....	24

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	26
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
<b>BAB II Tindak Pidana Pasal 335 KUHP, Sanksi Hukum Pidana dan Mahkamah Konstitusi</b>	
A. UNSUR TINDAK PIDANA PASAL 335 KUHP .....	27
1. Tindak Pidana.....	27
2. Unsur Tindak Pidana Pasal 335 KUHP .....	31
a. Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	34
b. Melawan Hukum .....	36
c. Memaksa .....	42
d. Kekerasan.....	44
e. Ancaman kekerasan.....	45
B. SAKSI HUKUM PIDANA .....	45
a. Sanksi Hukum .....	45
b. Hukum Pidana .....	48
c. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli .....	55
d. Tujuan Hukum Pidana.....	57

C. MAHKAMAH KONSTITUSI.....	60
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	60
b. Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	68
D. KEADILAN RESTORATIF .....	73
a. Pengertian Restoratif .....	73
b. Konsep Keadilan Restoratif.....	76

**BAB III Penerapan Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013**

A. Penerapan Pasal 335 KUHP sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/ 2013 .....	80
1. Undang-undang Dasar 1945.....	82
2. Asas Legalitas .....	92
3. Ius Curia Novit / Curia Novit Jus.....	97
B. Kendala Hukum yang dihadapi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 .....	104
C. Cara Mengatasi Kendala Pasal 335 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 .....	119

## **BAB IV PENUTUP**


A. KESIMPULAN.....	125
B. REKOMENDASI.....	127
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>128</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah 1. Bagaimana Penerapan Pasal 335 KUHP sebelum adanya putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, 2. Kendala Hukum Apa yang dihadapi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, 3. Bagaimana mengatasi kendala Pasal 335 KUHP Pasca putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif dan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah teknik penarikan kesimpulan secara Deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah 1) Pasal 335 KUHP sebelum adanya Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 banyak menimbulkan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penerapan terhadap pihak yang dilaporkan, sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum. 2) Penerapan Pasal 335 setelah Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 masih tidak memberikan rasa keadilan bagi tersangka apabila tersangka yang dilakukan dengan memakai ancaman kekerasan itu sama saja dengan percobaan tindak pidana di dalam pasal 351 ayat 5 tidak dipidana. 3) Bahwa untuk mengatasi kendala Pasal 335 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dengan cara pelaksanaan *restorative justice* di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun di tingkat pengadilan atau penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengutamakan perdamaian dengan tidak mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut karena perbuatannya telah selesai.


**Kata Kunci :** *Penerapan Saksi, Tindak Pidana, Mahkamah Konstitusi.*

**Pembimbing Utama**




**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing Kedua**



**Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**




## ABSTRACT


This study discussed the implementation of Article 335 of the Criminal Code before and after the Constitutional Court Decision No. 1/PUU-XI/2013. The problems of the study were: (1) How was Article 335 of the Criminal Code implemented before the Constitutional Court Decision No. 1/PUU-XI/2013? (2) What were the legal obstacles in the implementation of Article 335 of the Criminal Code after the Constitutional Court Decision No. 1/PUU-XI/2013? (3) What were the ways to overcome the obstacles in the implementation of Article 335 of the Criminal Code after the Constitutional Court Decision No. 1/PUU-XI/2013? This study used the normative legal research method and the conclusions were drawn inductively. The results of this study showed that (1) Article 335 of the Criminal Code before the Constitutional Court Decision No. 1/PUU-XI/2013 caused a lot of injustice because it gave the opportunity for law enforcers to arbitrarily apply the article to the defendant, thus contradicting the constitutional principle to guarantee the protection of the right to obtain fair legal certainty in the law enforcement process, (2) The implementation of Article 335 after the Constitutional Court Decision No. 1/PUU-XI/2013 did not yet provide a sense of justice for the suspect; the act of the suspect using the threat of violence is tantamount to an attempted criminal act in Article 351 Paragraph 5, which could not be punished, (3) The way to overcome the obstacles in the implementation of Article 335 of the Criminal Code after the Constitutional Court Decision No. 1/PUU-XI/2013 was by implementing restorative justice or resolving cases outside the court by prioritizing peace without questioning the consequences of the act because the act had been done.

**Keywords:** use of witnesses, criminal act, Constitutional Court.


First Advisor,

Second Advisor,

  
Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.

  
Dr. Firman Muntaga, S.H., M. Hum.

Head of the Magister of Law Study Program

  
Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang hukum. Dalam menjalankan tatanan penegakkan hukum di Indonesia terdapat suatu sistem yang dikenal dengan sistem hukum. Sistem hukum merupakan salahsatu pedoman dasar dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut Subekti, “pengertian dari sistem hukum adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.”Istilah perbuatan tidak menyenangkan sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan tidak menyenangkan sering dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi perbuatan tidak menyenangkan sesungguhnya masalah besar menurut pandangan hukum. Hukum berpandangan bahwa perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya. Walaupun perbuatan tersebut tidak membahayakan jiwa dari si korban akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak mengenakan bagi si korban.<sup>1</sup>

Perasaan tidak menyenangkan yang di maksud mencakup rasa cemas, takut, sensitif dan menimbulkan sifat tempramen. Dari timbulnya sifat tersebut maka hukum

---

<sup>1</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.67

di negara Indonesia sangat memperhatikan perbuatan tidak menyenangkan tersebut. Dimana pasal mengenai perbuatan tidak menyenangkan tersebut telah diatur dalam Pasal 335 KUHP.

Berikut merupakan bunyi Pasal 335 ayat (1) KUHP sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013:<sup>2</sup>

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Didalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013 frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab UndangUndang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013

Sehingga demikian yudisial review terkait Pasal 335 ayat (1) KUHP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013 dengan pasal yang menyangkut perbuatan tidak menyenangkan. Berikut merupakan bunyi Pasal 335 ayat (1) KUHP :<sup>4</sup>

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013)

Terlihat bahwa bunyi Pasal 335 ayat (1) di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebelum di yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi rumusnya sangat luas, oleh karena itu ditakutkan akan melahirkan berbagai penafsiran dari para ahli hukum. Akibat hukumnya akan di gunakan atau dituduhkan kepada setiap orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat di kategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Penafsiran perbuatan tidak menyenangkan yang sangat luas ini akan mudah di salah gunakan oleh aparat hukum atau oleh masyarakat untuk melaporkan seseorang.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

---

<sup>4</sup> Pasal 335 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/2013

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013).

Guna mendukung pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pasal 10 Mahkamah Konstitusi berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Sesuai Pasal 11 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan” (UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).<sup>5</sup>

Melihat kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang pengkajian suatu pasal, lumrah bahwa adanya masyarakat yang membuat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi suatu pasal. Pasal perbuatan tidak menyenangkan yang dianggap sebagian masyarakat sebagai pasal karet di yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi, pasal yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk di yudisial review adalah Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Dalam penerapannya, Pasal 335 ayat (1) KUHP dianggap sebagai pasal karet karena pengertian tiap-tiap orang mengenai perbuatan tidak menyenangkan sangat subjektif. Hingga pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian

---

<sup>5</sup> Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

undang-undang terhadap Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP dan mengeluarkan Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang frasa perbuatan tidak menyenangkan, yang mana dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa frasa “ Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian frasa, “Pasal 335 ayat (1)” dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan frasa tersebut tidak dapat diukur secara objektif serta dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan.<sup>6</sup> Sehingga, Pasal tersebut hanya bisa diterapkan jika unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terpenuhi saja.

Berikut adalah contoh kasus Pasal 335 :

Sebelum adanya Putusan MK No.1/PUU-XI/2013

1. Kasus Budi Sastra dengan Nomor Putusan 10/PID.B /2011/PN- BT. Budi menjadi terdakwa karena melakukan tindakan yang dianggap tidak menyenangkan oleh H. Aziz St Sati dengan cara membeli pasir dan batu dan menumpuknya didepan rumah Aziz yang diyakininya sebagai rumah miliknya dan beberapa hari kemudian Budi memagar perkarangan rumah tersebut dengan menggunakan beberapa lembar seng. Tindakan tersebut membuat Aziz takut untuk memasuki rumah miliknya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013

<sup>7</sup> Sumber : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/> diakses paa hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 12.30 Wib.

2. Putusan Nomor 84 / PID.B / 2011 / PN. Sbr dengan terdakwa Maria. Maria ditetapkan sebagai terdakwa karena mengambil paksa Map milik Oentadi yang berisi 2 (dua) buah sertifikat dan 1 (satu) buah akta jual beli karena Oentadi belum bisa membayar uang yang dipinjamnya dari Maria.<sup>8</sup>

Sesudah adanya Putusan MK No.1/PUU-XI/2013

1. Putusan Nomor 346/Pid.B/2021/PN Llg dengan terdakwa Insan bin Salim ditetapkan sebagai terdakwa dengan membawa 1 (satu) Bila pedang samurai yang bersarung kayu dengan panjang 50 Cm yang saat itu diselipkan dibelakang badan terdakwa,dan setelah terdakwa sudah mendekati saksi Eko Susanto maka terdakwa langsung mengacukan pedang milik terdakwa tersebut kearah saksi Eko Susanto sambil terdakwa berkata “ **Tolong ajari mulut istri kamu,kalau tidak bisa maka kamu yang saya bacok/kapak**” maka melihat hal tersebut saksi Heri Bustari als Pusri langsung mendekati terdakwa dan memegang badan terdakwa sambil saksi Heri Bustari als Pusri berkata dengan terdakwa “ **Insan sabra,istiqfar,kau ngancam-ngancam kau penjara**” lalu dijawab terdakwa “ **lah sakit nian**” dan dijawab oleh saksi Heri Bustari als Pusri “ **dak usah kau bunuh wongtu mati dewek**” sambil saksi Heri Bustari als Pusri membawa terdakwa kembali ke sepeda motor terdakwa dan menjauhi

---

<sup>8</sup> Sumber : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/> diakses paa hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 12.40 Wib.



terdakwa dengan saksi Eko Susanto kemudian terdakwa naik kembali ke sepeda motor terdakwa dan meninggalkan saksi Eko Susanto dan saksi Heri Bustari als Pusri.<sup>9</sup>

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 335 ayat (1) Butir 1 terkait delik perbuatan tidak menyenangkan sebagai pasal yang bisa dilakukan penahanan, walaupun begitu Mahkamah Konstitusi membuat putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013).

Maka atas dasar putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013) penulis merasa tertarik untuk membahas dan menulisnya ke dalam bentuk tesis yang berjudul : **“PENERAPAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013”**

---

<sup>9</sup> Sumber : [https://www.sipp.pn-lubuklinggau.go.id/index.php/detil\\_perkar](https://www.sipp.pn-lubuklinggau.go.id/index.php/detil_perkar).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 335 KUHP sebelum adanya putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 ?
2. Kendala Hukum Apa yang dihadapi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 ?
3. Bagaimana mengatasi kendala Pasal 335 KUHP Pasca putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Penerapan Pasal 335 KUHP sebelum adanya putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Kendala Hukum Apa yang dihadapi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis solusi dalam mengatasi mengatasi kendala Pasal 335 KUHP Pasca putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna kedepannya untuk pembaharuan hukum Di Indonesia dimana setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, sebagai acuan bagi penegak hukum meliputi dari kepolisian, kejaksaan, Hakim dan dapat menjadi landasan dalam pengembangan peraturan perundangan di Indonesia di masa yang akan datang.

##### Manfaat Praktis

1. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap mahasiswa mengenai bagaimana Penerapan Pasal 335 KUHP pasca adanya putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013
2. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai Kendala Hukum permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013.
3. Untuk memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengatasi kendala penanganan perkara Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. *Grand Theory***

#### **Teori Keadilan dan Kepastian Hukum**

Keadilan merupakan hal yang sangat krusial apabila dikaitkan dengan proses penerapan suatu hukum dimana pun di dunia ini. Hal demikian disebabkan bahwasanya hukum yang dibuat dan diberlakukan akan diterima dengan pandangan yang berbeda bagi setiap orang, ada yang menganggap bahwa hukum tersebut sudah adil dan juga sebaliknya ada yang menganggap bahwa hukum tersebut tidak adil. Persoalan tersebut sering terlihat dengan adanya beberapa perkara baik perkara pidana, perkara perdata maupun perkara tata usaha negara yang dianggap tidak adil dan menyebabkan diajukannya ke tahap banding bahkan sampai tahap kasasi.

Keadilan bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali didominasi oleh ketentuan-ketentuan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>10</sup>

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan, sehingga hal inilah yang dapat

---

<sup>10</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

dikatakan bahwasanya setiap warga negara itu sama dihadapan hukum. Teori keadilan menurut Aristotels terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Keadilan komutatif, yaitu mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya.
- c. Keadilan distributif, yaitu keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi anatar hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu *pertama* adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua* berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal yang ada di dalam suatu undang-undang saja melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, khususnya diantara

putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa.<sup>11</sup>

## 2. *Middle Range Theory*

### **Teori Restorative Justice**

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu *Retributif Justice* (Keadilan Retributif) dan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). Konsep penanggulangan tindak pidana melalui restorative justice dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.<sup>12</sup>

Dalam perspektif *Retributif Justice*, kejahatan adalah pelanggaran tata tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga Negara, menentang serangkaian standar oleh instansi-instansi demokratik masyarakat.<sup>13</sup> Hal ini menyebabkan administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh Negara dalam hal (memonopoli) penuntutan dan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 148.

<sup>12</sup> Henny Saida Flora. 2018. *Keadilan Restorative Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. UbeIac, Vol. 3, No. 2 Hlm.148

<sup>13</sup> Ibid. Hlm.26

penegakannya<sup>14</sup> Sedangkan perspektif *Restorative Justice* memandang kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, meskipun kejahatan tersebut dilakukan juga dengan melanggar hukum pidana.<sup>15</sup>

*Restorative Justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proposional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Selain itu *Restorative Justice* tidak hanya berfokus pada dampak yang dialami korban tetapi lebih pada dampak yang dialami oleh semua pihak baik itu korban, masyarakat ataupun pelaku sendiri. Sehingga pemidanaan yang bersendikan pada perspektif *Restorativ Justice* ini ada 4 (empat) unsur yang memainkan peran diantaranya Pelaku, Korban, Negara dan Masyarakat. *Restorative Justice* ini pada dasarnya dapat dilakukan dengan diskresi dan diversi. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut, perlu dilakukan dialog-gialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali dalam masyarakat.

---

<sup>14</sup> Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 43

<sup>15</sup> Ibid. Hlm.44



Penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dan pelaku telah melahirkan sikap kreatif, yaitu meminta pelaku secara personal mempertanggungjawabkan tindakannya dengan menghadapi korban dan membuat kesepakatan mempromosikan keterlibatan masyarakat dan korban secara aktif dalam proses peradilan dan mempertinggi kualitas keadilan yang dirasakan baik oleh pelaku maupun korban. Jadi, dapat dikatakan bahwa elemen-elemen *Restorative Justice* dalam pembedaan adalah konsensasi, mediasi/musyawarah, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan.<sup>16</sup>

*Restorative Justice* merupakan suatu model pendekatan yang baru (meskipun merupakan nilai tradisional) dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini populer disebut sebagai “*non statejustice system*” dimana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Permasalahan utama untuk memberlakukan pendekatan *Restorative Justice* ini ada pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkannya berbeda dengan sistem peradilan pidana yang ada.

---

<sup>16</sup> I.S. Susanto. 1995. *Kejahatan Korporasi*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm.201-203 dalam Ibid. Hlm.45

Mekanisme yang mengedepankan konsep mediasi dan rekonsiliasi dimana pelaku, korban dan masyarakat berpartisipasi secara langsung tentunya berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana. Di pihak lain *Restorative Justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Pada *Restorative Justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara itu keadilan seringkali dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana.<sup>11</sup>

*Restorative Justice* merupakan salah satu jenis pelaksanaan/proses dari Diversi. Dalam peradilan pidana Diversi merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Diversi ini juga dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win-win solution*.<sup>12</sup> Adanya *Restorative Justice* dan Diversi yang didalam SPPA ini diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka

mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya *Restorative Justice*, baik bagi anak maupun bagi korban.<sup>17</sup>

### 3. *Applied Theory*

#### a. **Teori Penegakan Hukum Pidana**

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>18</sup> Penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu:<sup>19</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

---

<sup>17</sup> Saija, Willem dan Budi Suhariyanto. 2016. *PeIaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Laporan Penelitian*. Mega Mendung : Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Iitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. HIm19

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 291.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Penegakan hukum pidana, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekusi atau administratif.

## **b. Teori Pembuktian**

Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik korupsi, diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Determinisasi)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 11.

KUHAP, diterapkan juga pada Bab IV terdiri atas pasal 25 sampai dengan pasal 40 dari UU No. 31 Tahun 1999.

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni:

### **1. Teori Tradisionil**

B.Bosch-Kemper menyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian yang tradisionil, yakni:

#### **a. Teori Negatif**

Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh Herziene Inlands Reglement (HIR) dalam pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah:

1. Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada Terdakwa
2. Alat-alat bukti yang sah.<sup>29</sup>

#### **b. Teori Positif**

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti minimum itu didapatkan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah *positivitas*. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti, meskipun sedikit harus dihukum.<sup>30</sup>

Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>31</sup>

#### c. Teori Bebas

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistem *Herzienne Inlands Reglement* (HIR) maupun sistem KUHAP.

## **F. Kerangka Konseptual**

Konseptual ini dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-batasan pada judul penelitian penulis, yaitu

#### a. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi merupakan suatu penerapan hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang perlakuannya dapat dikenakan hukuman atau pidana.

c. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi pada awalnya adalah menjalankan wewenang *judicial review* sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern.<sup>22</sup> Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua sisi yaitu adalah sisi hukum dan politik. Dari sisi politik ketatanegaraan, adanya Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk keseimbangan kekuasaan pembentuk Undang-Undang yang dipegang oleh Presiden dan DPR agar Undang- Undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Di

---

<sup>22</sup> Hukum Acara Konstitusi, (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 3.

sisi lain, penempatan lembaga-lembaga negara pada derajat yang memungkinkan muncul sengketa kewenangan antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikan dengan perubahan ketatanegaraan. Lembaga negara yang dianggap paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.<sup>23</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Pasca Amandemen). Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi ini, Pasal III aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.<sup>24</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum harus dijaga paham konstitusionalnya. Artinya, tidak boleh ada Undang-Undang dan Perundang-Undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang- Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>24</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Op. Cit.*, hlm. 109.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada tahap ini yang perlu ditentukan adalah jenis penelitian, yang akan digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum<sup>25</sup>. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normative. Penelitian normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia dimana yang mengkaji mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 mengenai pasal 335 KUHP.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Undang-undang**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

---

<sup>25</sup> Sanapiah Faisal, “*Format-Format Penelitian Sosial*”, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 31.

#### b. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah jenis pendekatan untuk membangun argument hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentu kasus tersebut sangat erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam pemecahan terhadap pasal 335 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.

#### c. Pendekatan Komperative

Pendekatan Komperative adalah pendekatan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih atau bisa juga diartikan sebagai menguji karakter atau kualitas terutama untuk mengetahui persamaan dan perbedaan-perbedaan. Studi terhadap dua objek atau lebih dalam pengertian faktor yang sama, suatu faktor yang sama dimana ia terkait secara baik dengan persamaan ataupun perbedaan antara objek-objek eksplisit dan implisit. Dimana pengkoordinasian seluruh data yang sebanding secara tidak memihak dan tanpa prasangka, terlepas dari konteks atau masa.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber pertama dimana sebuah bahan hukum di hasilkan. Adapun yang menjadi bahan hukum primer berupa literatur-literatur

yang berkaitan dengan penulisan yang akan diteliti, bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>26</sup>
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.<sup>27</sup>
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.<sup>28</sup>

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat yang diambil untuk menjelaskan data primer<sup>29</sup>. Bahan sekunder yang digunakan

1. Jurnal Ilmiah
2. Artikel
3. Pendapat Ahli

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan

---

<sup>26</sup> R. Sugandi SH, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya.

<sup>27</sup> Badan Pembina Huku Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika.

<sup>28</sup> Sumber : [https://www.bphn.go.id/data/documents/1.1.\\_perkara\\_nomor\\_1\\_puu\\_2013\\_16\\_jan\\_2014\\_kuhap\\_\(dikabulkan.pdf\)](https://www.bphn.go.id/data/documents/1.1._perkara_nomor_1_puu_2013_16_jan_2014_kuhap_(dikabulkan.pdf)) diakses pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 12.40 Wib.

<sup>29</sup> Nyoman Kutha Ratna, "*Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 143.

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Internet.<sup>30</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literature dan studi perpustakaan. Studi literatur melalui pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, jurnal-jurnal ilmiah dan sumber lain yang sudah dipublikasikan. Sedangkan studi perpustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan<sup>31</sup>.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan Bahan Hukum dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.83

<sup>31</sup> M.Nazir, "*Metode Penelitian*", Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.111

menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

c. Detesis, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan Hukum diperoleh dari sumber hukum di kumpulkan dan diklasifikasikan baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang pada awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Kemudian analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Hasil Analisis dari data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Metode Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dengan mengamati sejumlah peristiwa khusus dan kemudian mengambil kesimpulan yang berupa generalis yang membentuk gagasan atau kesimpulan umum.

---

<sup>32</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, 1998, hlm. 29.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul Latif, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Ctk. Pertama, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ahmad Fadlil, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Amanullah, A. A. B. 1990, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Yang Memaksa Anak Melakukan Persetujuan* (Studi Kasus Nomor : 08/Pid.Sus/2016/Pn.Mrs. 2017).
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkap Education.
- Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa.
- Arif Sidharta, 1996, *Ketertiban Yang Adil*, Grassindo, Jakarta.
- Artidjo Alkostar, 2009, "Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan", *Varia Peradilan*, Edisi No. 281 Ke- XXIV.
- Asep Dedi Suwasta, 2011, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Ali Publishing, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1997, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bunadi Hidayat, 1989, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung.

- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- D.Simons, *Leerboek Van Het Nederlandsche Straftrecht, Eerste Deel, Vierde druk*, P.Noordhoff, Groningen
- E.Y. Kanter, SR. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, 2010, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung.
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua.
- Fadhli Firas Muhadjid Kossah, 2012 *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Sesuai Dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Ilyas, A, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Yogyakarta Indonesia.
- I.S. Susanto. 1995. *Kejahatann Korporasi*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta
- , 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Ctk. 2, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Kadri Husin, 1985, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP*, (Tesis), Jakarta, Program Hukum Pasca Sarjana UI.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung.
- , *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.

- , Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, edisi revisi, sinar grafika: Jakarta
- M. Rasyid Ariman, M. Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)* Unsri Press, Palembang.
- M.Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan kelima, edisi revisi, Sinar Grafika: Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 2011, *Ilmu Perundang Undangan-Undangan 1, Jenis , Fungsi dan Materi Muatan*, Ctk. 6, Kanisius, Jakarta.
- , 2010, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 3, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Marpaung, L. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Ctk. Ketiga, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miftakhul Huda, September 2007, *“Ultra Petita” dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Moeljaltno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Cet. I, Jakarta.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 28.
- Muhammad, A. 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Berda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.
- , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang.



- Nanang Sri Darmadi, 2015, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. II, Fakultas Hukum Unissula.
- Nanang Sri Darmadi, 2015 “*Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. II, Fakultas Hukum Unissula.
- Ni“matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Noeng Muhadjir, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta
- Nyoman Kutha Ratna, 2010, “*Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- , 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Henny Saida Flora. 2018. *Keadilan Restorative Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Ubelac, Vol. 3, No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Poernomo, B. 1992, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prasetyo, T, 2012, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Projudikoro, W, 1986, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR, 2013 *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Sudi Hukum Dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung.

- Saefudien, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sanapiah Faisal, 2010, "*Format-Format Penelitian Sosial*", Jakarta, Rajawali Pers.
- Setiawan, R. 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung.
- Sianturi, 1983, S. R. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soimin dan Mashuriyanto, 2013 *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Sri Soemanti, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sriwaty, 2011, S. *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- , 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- dan Junaidi Efendi, 2010 *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Determinasisasi)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- , 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Penerjemah BPHN, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Toyib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penintersier Indonesia*, Alfabeta, Bandung,

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Yulianti, D, 2003 *Tinjauan Yuridis Atas Kasus Hidden Camera VCD Artis Ganti Baju Dikaitkan Dengan Kejahatan Kesusilaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya.

## **B. Jurnal**

Indriana Dwi Mutiara Sari, *E-Jurnal Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

M. Yusrizal Adi Syaputra, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Medan, Vol 8 No. 1 2021.

Marcelly M. Kantja, *E- Jurnal Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undangundang Hukum Pidana Dari Aspek Lex Certa Pada Asas Legalitas*, Vol. V, 2016

Muhaimin, *E-Jurnal Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, No: 10/E/EPT/2019.

Natamenggala, Muhammad Alriezki., Raharjo, Eko., & Gustiniati, Diah, *E-Jurnal Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/Puu- Xi/2013 Tentang Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan*, Jurnal Poenale, Vol 6, (No 4), pp.3. 2018.

Saija, Wiilem dan Budi Suhariyanto. 2016. *PeIaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Iaporan Penelitian*. Mega Mendung : Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Iitbang Diklat KumdiI Mahkamah Agung RI.

Swadana, D. I. *E-Jurnal Implikasi Yuridis dari Perubahan Pasal 335 Ayat (1) Butir ke-1 tentang Perbuatan tidak Menyenangkan*, Kemendikbud, 2014.

Swadana, *E-Jurnal Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 Kuhp Ayat (1) Butir Ke-1 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014.

Tuhumury, Harry A, *E-Jurnal Analisis Penghapusan Frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Pasal 335 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Oleh Mahkamah Konstitusi, "Legal Pluralism"*, Vol 5, No. 2, 2015.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013

### **D. Internet**

Caslav Pejovic, “Civil Law And Common Law: Two Different Paths Leading To The Same Goal”, dalam <http://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/about-nzacl/publications/nzacl-yearbooks/yearbook-6,-2000/Pejovic.pdf>, Akses 01 November 2021.

Miftakhul Huda, “Ius Curia Novit”, dalam <http://www.miftakhulhuda.com/2011/02/ius-curia-novit.html>, Akses 01 November 2021.

Sumber : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/> diakses pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 12.30 Wib.

Sumber : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/> diakses pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 12.40 Wib.

Sumber : [https://www.sipp.pn-lubuklinggau.go.id/index.php/detil\\_perkar](https://www.sipp.pn-lubuklinggau.go.id/index.php/detil_perkar).